

Benarkah Kita Murji'ah?

Catatan atas Artikel Prof. Dr. Fauzan Saleh

Amal Fathullah Zarkasyi*

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Ponorogo

Email: amal_fathullah@yahoo.com

Abstract

This is a special note on the article written by Fauzan Saleh entitled *Kita Masih Murji'ah: Mencari Akar Teologi Pemahaman Umat Islam Indonesia* published in *Tsaqafah* Volume 7, No. 2, October 2009. The author notes that the article could plunge Muslims to the wrong conception. Fauzan begins his article on Caliph Uthman's nepotism when designating Amr bin Ash as governor of Egypt, Mua'wiyah as governor of Sham and Sa'ad bin Abi Waqas as governor of Iraq and Persia. Further this article notes concerning the definition of Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. In addition, the author sees Fauzan does not fully understand this concept. Thus, because he classified both Maturidist and Asy'arist only into this group, without explaining their true set of belief. Actually the truth about Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah is the groups who have unanimity in beliefs, traditions and the status of Prophet Muhammad (Peace be upon him) and the the very righteous people among Muslims in Islam. They are the prophet's companions and Tabi'in (followers), and the scholars who followed their guidance, and their way in terms of faith, words, and deeds until the Day of Judgment. From this point of view, the criticism persists about the actors a great sin whereby this article parsed differences between Ahlusunah and Murji'ah. According to the author, Fauzan has been on failure when he drew a hasty conclusion at the similarity belief of Murji'ah and Ahlusunah, whereas Ahlusunah's creed is just a continuation of Murji'ah's. As clearly written in Fauzan's conclusions of the article, despite Murji'ah creed is no longer known at this time, but this concept still remains sustainable in Islamic theology.

Keywords: Murji'ah, Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah, Theology, Creed, Belief

* Kampus Pusat UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Telp: (+62352) 483762; Fax: (+62352) 488182

Abstrak

Artikel ini merupakan catatan khusus atas artikel yang ditulis oleh Prof. Fauzan Saleh yang berjudul *Kita Masih Murji'ah: Mencari Akar Teologi Pemahaman Umat Islam Indonesia* yang diterbitkan jurnal *Tsaqafah* Volume 7, Nomor 2, Oktober 2009. Penulis melihat bahwa artikel tersebut dapat menjerumuskan umat Islam kepada kekeliruan. Catatan khusus atas artikel Prof. Fauzan dimulai perihal nepotisme yang dilakukan Khalifah Usman bin Affan karena mengangkat Amru bin Ash menjadi Gubernur Mesir, Mua'wiyah sebagai Gubernur Syam dan Sa'ad bin Abi Waqas sebagai Gubernur Irak dan Persia. Catatan selanjutnya berkenaan dengan pengertian *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Penulis artikel menilai Prof. Fauzan salah paham tentang pengertiannya. Sebab hanya memasukkan penganut Maturidi dan Asy'ari saja ke dalam golongan ini, tanpa menjelaskan akidah mereka yang sebenarnya. Padahal pengertian *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yang benar adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW dan mereka yang sepakat dalam hal itu. Mereka itu adalah Sahabat dan Tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti hidayah mereka, dan jalan mereka dalam hal akidah, perkataan, dan amalan sampai Hari Kiamat. Dari sini kritik berlanjut mengenai pelaku dosa besar. Di mana pada artikel ini diurai perbedaan pandangan antara Ahlusunah dan Murji'ah. Menurut penulis, kesalahan Prof. Fauzan selanjutnya adalah kesimpulannya yang terburu-buru yang seolah mengatakan bahwa akidah Ahlusunah dan Murji'ah itu sama, bahkan Ahlusunah merupakan lanjutan dari akidah Murji'ah. Hal tersebut tercermin dari kesimpulan Prof. Fauzan bahwa meski aliran Murji'ah sudah tidak dikenal lagi saat ini, tetapi pemahaman yang digariskan kelompok ini masih tetap lestari dalam aliran teologi Islam yang tersisa.

Kata Kunci: Murji'ah, Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, Teologi, Mazhab, Kepercayaan

Pendahuluan

Tulisan ini hendak memberi catatan khusus terhadap artikel yang ditulis oleh Prof. Fauzan Saleh yang berjudul *Kita Masih Murji'ah: Mencari Akar Teologi Pemahaman Umat Islam Indonesia* yang diterbitkan jurnal *Tsaqafah* Volume 7, Nomor 2, Oktober 2011. Adanya beberapa hal yang perlu "diluruskan" terkait buah pikiran penulis dalam artikelnya tersebut, juga implikasi yang dapat menjerumuskan umat Islam kepada kekeliruan, maka perlu kiranya

diberi catatan khusus. Sebagaimana kesimpulannya, Prof. Fauzan menulis bahwa aliran Murji'ah sudah tidak dikenal lagi saat ini, tetapi pemahaman yang digariskan kelompok ini masih tetap lestari dalam aliran teologi Islam yang tersisa. Meskipun saat ini mayoritas yang ada dalam aliran teologi Islam adalah Ahlusunnah, tetapi pandangan teologi mereka adalah Murji'ah. Corak teologi Murji'ah ini berimplikasi dalam perilaku kehidupan umat Islam saat ini.¹ Hal tersebut tentunya tidak sesuai.

Pembahasan

Di awal artikelnya, Prof. Fauzan menjelaskan proses munculnya golongan-golongan dalam Islam, dengan mengkritik Khalifah Usman bin Affan, yang kebijakannya dianggap sangat nepotisme, karena mengangkat Amru bin Ash menjadi Gubernur Mesir, Mua'wiyah sebagai Gubernur Syam dan Sa'ad bin Abi Waqas sebagai Gubernur Irak dan Persia. Dari uraian tersebut tampak bahwa apa yang dibahas oleh Dr. Fauzan tentang Khalifah Usman itu hanya terbatas dari sisi negatifnya saja, tanpa menyoroti hal-hal yang positif. Artinya artikel itu tidak objektif. Sebagai contoh soal sikap Usman yang diskriminatif terhadap orang Kristen dan Yahudi yang tidak boleh membunyikan lonceng di gereja mereka. Apa memang begitu adanya? Perlu dicek kebenaran sumbernya. Sebab saat itu tradisi membunyikan lonceng gereja tidak dikenal oleh gereja-gereja di Timur Tengah. Hal ini dapat dilacak dari sumber-sumber masa kini. Dari pengamatan penulis di negara-negara Arab ditemukan fakta bahwa di sana tidak pernah ada gereja yang membunyikan lonceng. Beberapa duta besar Indonesia yang bertugas di beberapa negara Arab juga berpendapat yang sama, tidak pernah mendengar hal itu. Jadi hal itu bukan karena adanya larangan khalifah Usman, tetapi memang tidak ada tradisi membunyikan lonceng.² Jika Usman benar-benar melakukan hal itu, maka itu tidak perlu dianggap diskriminatif. Sebab Eropa yang mayoritasnya orang Kristen, juga melarang mengumandangkan azan di masjid/mushalla. Bahkan di Italia, mengajarkan Islam saja dilarang, dengan alasan orang Kristen dilarang mendirikan Gereja di Makkah. Padahal di Saudi tidak ada

¹ Fauzan Saleh, "Kita Masih Murji'ah: Mencari Akar Teologi Pemahaman Umat Islam Indonesia", dalam *Tsaqafah*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2011, (Ponorogo: ISID Gontor), 243.

orang Kristen, sedangkan di Italia masih ada orang Muslim, walaupun minoritas.

Terkait pengangkatan Usman terhadap gubernur-gubernur daerah Mesir, Syria, dan Baghdad dari kalangan kerabatnya, memang demikian kenyataannya. Tetapi perlu dilihat segi positifnya, bahwa mereka yang diangkat Khalifah Usman tersebut adalah para sahabat yang benar-benar hebat dan berkemampuan menonjol. Mereka mempunyai kemampuan melebihi sahabat yang lain pada masanya, dan mereka itu dalam melaksanakan tugas cukup berhasil dan berprestasi. Amru bin Ash berhasil mengislamkan wilayah Mesir, Sa'ad bin Abi Waqas berhasil mengislamkan Irak dan Persia, sedangkan Muawiyah berhasil memperluas kekuasaannya dengan menguasai daerah-daerah yang pernah dikuasai tentara Romawi. Itu artinya, pengangkatan gubernur-gubernur tersebut bersifat proporsional dan sekaligus profesional, bukan faktor nepotisme.

Adapun tuduhan terhadap Usman yang menghambur-hamburkan uang untuk kerabatnya adalah tidak benar. Sebab fakta sejarahnya Usman adalah orang paling kaya di antara Sahabat, namun beliau tetap menjadi zahid dan paling dermawan di antara para sahabat lainnya. Meski kaya, tapi kekayaannya tidak untuk hidup berfoya-foya atau untuk hal-hal yang tidak berguna. Hartanya disalurkan untuk kepentingan *jihâd fî sabilillâh*, sehingga Islam dapat lebih berjaya.³

Tampaknya Prof. Fauzan hanya merujuk kepada pendapat para orientalis, yang pada umumnya tidak objektif dalam membahas masalah agama Islam. Mereka memang mempunyai fakta-fakta sejarah yang empiris, namun cara pandang terhadap fakta-takta itu bias dan diwarnai oleh latar belakang agama, kultur, dan pandangan hidup mereka, sehingga apa yang dihasilkan tidak lagi objektif.

Sebagai contoh, seorang orientalis bernama Zweamer menyatakan bahwa Muhammad itu sewaktu di Makkah masih baik, karena yang diajarkan adalah akidah saja, tetapi setelah hijrah ke Madinah, dia berubah menjadi tidak baik (jahat), karena dia mulai mengajarkan syariah dan jihad terhadap orang-orang musyrik. Belum lagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sakit

² Dialog dengan Bapak Muhammad Muzamil Basyuni (Duta Besar RI untuk Syria), dan Bapak AM. Fachir (Duta Besar RI untuk Mesir), tanggal 2 Oktober 2011.

³ Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani, *Madkhal ilâ al-Taşawwuf al-Islâmi*, (Kairo: Dâr al-Tsaqâfah, 1979), 35.

jiwa, al-Qur'an itu karangan Muhammad, Islam itu kejam dikarenakan terdapat ajaran qisas, poligami dan rajam. Apa pendapat-pendapat seperti itu menjadi objektif untuk membahas akidah Islam?

Berkenaan dengan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, tampaknya Prof. Fauzan salah paham tentang pengertiannya. Sebab ia hanya memasukkan penganut Maturidi dan Asy'ari saja ke dalamnya, tanpa menjelaskan akidah mereka yang sebenarnya. Padahal pengertian *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW dan mereka yang sepakat dalam hal itu. Mereka itu adalah Sahabat dan Tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti hidayah mereka, dan jalan mereka dalam hal akidah, perkataan, dan amalan sampai hari kiamat.⁴ Menurut istilah para pakar, bahwa *al-Salaf al-Sâlih* itu edentik dengan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, sebagaimana mereka disebut sebagai *Ahl Atsar* atau yang *ma'tsûr* kepada Nabi SAW dan Sahabatnya.⁵ Mereka juga dinamakan sebagai *Ahl Hadîts* yang bepegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, baik *riwâyah* maupun *dirâyah*, dan mengikuti petunjuknya lahir batin, yang tersurat maupun yang tersirat. Dengan demikian semua *Ahl al-Sunnah* di sini adalah *Ahl Hadîts*.⁶

Pengertian *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* di sini adalah mereka yang bepegang teguh terhadap sunnah dan menjauhi hal-hal baru yang diadakan dan bidah dalam agama. Golongan ini kelak akan selamat sesuai dengan hadis Muhammad SAW.⁷

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa Nabi SAW berkata: "Sesungguhnya Bani Israil berpecah belah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, seluruhnya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu *al-Jamâ'ah*."⁸

Abd al-Qahir menerangkan bahwa hadis mengenai perpecahan umat tersebut mempunyai sanad yang banyak, seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Umar bin Ash, Abu Umamah, atau Wailah

⁴ Abu al-'Izi al-Hanafi, *Syarh Aqîdah al-Ṭahâwîyyah*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1418 H), 330.

⁵ *Ibid.*, 439.

⁶ Lihat silsilah hadis sahih karangan al-Bani, Hadis No.270, Jilid I, juz III, 124-137. Lihat *Sunan al-Tirmîdhi*, Kitab al-Fitan, Hadis No. 2229.

⁷ Al-Baghdadi, *al-Farq Bayna al-Firâq: Bayân al-Firâq al-Nâjih Minhum*, Taḥqîq Muhyidin Abdul Hamid, (Beirut: Dâr al Ma'rîfah, T.Th), 6.

⁸ Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh berbagai Rawi dalam lafal yang berbeda, di antaranya: Abu Dawud, *Kitâb al-Sunnah*, Bab 1, al-Tirmidzi, *Kitâb al-Îmân*, Bab 18. Ibn Majah, *Kitâb al-Fitan*, Bab 17, Ahmad, Hadis No. 3: 120, 145.

bin Asqa'. Selain itu, Khulafa al-Rasyidin juga meriwayatkan bahwa terjadi perpecahan umat setelah mereka tiada menjadi berbagai golongan, dan bahwa golongan yang selamat di antara mereka cuma satu golongan, sementara yang lainnya adalah sesat di dunia dan hancur di akhirat.⁹ Berdasarkan hadis tersebut juga dapat dipahami bahwa di dalam umat Islam itu ada golongan yang selamat (*al-Firqah al-Nâjiyah*) dan golongan yang tidak selamat (*al-Firqah al-Halikah*). Perpecahan pada hadis tersebut adalah perpecahan dalam hal pokok-pokok akidah, dan bukan dalam hal cabang-cabang syariah.

Lalu siapa yang selamat dan siapa yang hancur? Dalam hadis di atas tersebut, bahwa mereka adalah yang berpegang teguh (berpedoman) kepada sunah Rasulullah SAW dan sunah para Sahabatnya. Mereka itulah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Dari sini tampak bahwa *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* sebagai mazhab agama adalah mazhab yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan kepada para Sahabat, Tabiin, dan Tabi' Tabi'in sampai Hari Kiamat.

Secara historis, para Sahabat, Tabi'in, dan Tabiu Tabi'in yang hidup pada tiga abad pertama Hijriyah dikenal dengan golongan Salaf. Para imam masyhur dari golongan Salaf ini, seperti *al-Imâm al-Arba'ah* (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Syafi'i), Sufyan Tsauri, Sufyan bin Ayyinah, al-Layts bin Sa'ad, Abdullah bin al-Mubarak, al-Bukhari, Muslim, dan seluruh *Ashhâb al-Sunan*, yang mengikuti jalan (metode) orang-orang terdahulu generasi per generasi. Mereka itu selain golongan bidah, seperti Muktazilah, Khawarij, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, dan Syi'ah.¹⁰ Golongan Salaf mempunyai metode dan pendapat tersendiri yang berbeda dengan pendapat dan metode para Mutakalim, Filsuf, dan Sufi dalam membahas masalah akidah, namun mereka tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, baik secara tersurat maupun tersirat.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya golongan Salaf itu adalah *Ahl al-Sunnah wal Jamâ'ah*, karena berpegangan teguh kepada al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, baik secara tersurat maupun tersirat, serta berpegang pada sunah para Sahabat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Hendaknya

⁹ Al-Baghdadi, *al-Farq Bayna al-Firaq...*, 7-9.

¹⁰ Ahmad bin al-Hajar, *Al-'Aqâid al-Salafiyah*, Jilid I, (Beirut: T.P, 1971), 11. Mustafa Hilmy, *Qawâ'id al-Manhaj al-Salafi*, (Iskandariyah: Dâr al-Dakwah, 1980), 253.

¹¹ Muhammad Sayyid Jalayand, *Dirâsah fi Salaf*, (Kairo: Fakultas Darul Ulum, 1976), 17.

kalian berpegang teguh terhadap sunahku dan sunah Khulafa Rasyidin yang mendapat hidayah setelah kepergiannya...".¹²

Pada masa selanjutnya, datanglah Abu Hasan al-Asy'ari yang mendirikan mazhab dengan nama yang sama, yang kemudian dikenal dengan mazhab *Khalaf Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Baik Salaf maupun Khalaf, keduanya tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an sunah Rasulullah SAW, dan sunah para Sahabat. Meskipun tidak dipungkiri terdapat perbedaan metode di antara keduanya. Contohnya dalam penakwilan ayat-ayat *mutasyâbihât*, Khalaf menakwilkannya dengan alasan bahwa terdapat anjuran di dalam ayat al-Qur'an surah Ali Imran yang berbunyi: "*wa mâ ya'lamu ta'wîluhu illa Allâh wa al-râsyikhûn fi al-'ilmi*", sedangkan Salaf tidak menakwilkannya karena adanya larangan ayat yang berbunyi: "*wa mâ ya'lamu takwîluhu illa Allâh*".

Dalam sejarah tradisi kalam, perbedaan signifikan antara golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (Salaf dan Khalaf) dengan selainnya ada pada pendapat mengenai posisi pelaku dosa besar. Hal ini terkait peristiwa terbunuhnya Usman bin Affan. Pertanyaan yang muncul waktu itu adalah: "Apa hukumnya seorang pelaku dosa besar (pembunuh)?", "Apakah hukum membunuh orang lain itu tidak berdosa?". Dari pertanyaan ini, muncullah berbagai pandangan. Golongan Khawarij berpendapat bahwa pelakunya adalah kafir; *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (Salaf dan Khalaf) menyatakan bahwa status pelakunya adalah tetap mukmin tetapi fasik, (*Mukmin bi îmânihi wa fâsiq bi kabîratihî*). Menurut imam al-Hasan al-Bashri dan sebagian Tabi'in, pelaku dosa besar adalah munafik, sebab perbuatan adalah dalil daripada hati, sementara lidah bukan menjadi dalil daripada iman.¹³ Adapun nasib pelaku dosa besar di akhirat nanti adalah diazab dulu di neraka sesuai dengan kemaksiatan yang diperbuat, dan keberadaannya di neraka tidak abadi. Artinya setelah itu, bila Allah berkehendak memasukkannya ke surga, karena ia masih memiliki iman. Adapun menurut Muktazilah, status pelaku dosa besar adalah bukan mukmin dan bukan kafir, tetapi dia di posisi antara keduanya (*fi manzilah bayna manzilatain*). Kalau belum ber-

¹² Hadis diriwayatkan oleh Turmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Taqiyuddin bin Taimiyah, *Al-Hâwi fi Takhrîj Ahâdis Majmû' al-Fatâwa*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 208.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Târîkh al-Madhâhib al-Islâmiyah fi al-Siyâsah wal al-'Aqâid*, Juz. I, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, T.Th), 141.

taubat, nasibnya akan abadi di neraka.

Sedangkan menurut Murji'ah, pelaku dosa besar masih tetap mukmin, tidak dianggap kafir. Perbuatan dosa besar yang dilakukannya diserahkan pada Allah, apakah mau diampuni atau tidak. Manusia tidak berhak untuk menentukan hal itu, termasuk menetapkan status keimanan atau kekafirannya. Kelompok ini menunda penilaian atas perilaku dan status keimanan pelaku dosa besar.¹⁴

Dari berbagai pendapat di atas dapatlah dibahas lebih mendasar perbedaan antara pandangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* dan Murji'ah dalam soal akidah. *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (Salaf dan Khalaf) memberikan putusan (*judgment*) terhadap pelaku dosa besar di dunia, bahwa dia adalah seorang mukmin yang fasik.¹⁵ Nasib pelaku dosa besar adalah dia harus masuk neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, setelah itu dia baru dimasukkan ke surga, sebab dia masih punya iman. Tidak ada di antara ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar akan abadi di akhirat, baik yang bertaubat maupun yang belum bertaubat. Sedangkan Murji'ah tidak memberikan *judgment* terhadap pelaku dosa besar, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan alasan bahwa hal itu bukan tugas manusia, tetapi tugas dari sang pencipta Allah. Sebagian besar mereka menanggukuhkan hukumnya sampai hari kiamat, maka mereka disebut Murji'ah.

Selain itu, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* berpendapat bahwa hakikat iman adalah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena maksiat kepada-Nya.¹⁶ Ini berdasarkan QS. al-Taubah: 124, "Sedangkan orang-orang yang beriman itu bertambah iman mereka". Sementara menurut Murji'ah, iman adalah sekadar pengetahuan tentang Allah dan percaya dalam hati, maka tidak ada urusannya dengan amalan. Keimanan seseorang itu tidak bertambah dan tidak berkurang.¹⁷ Artinya, iman itu statis, maka kemaksiatan itu tidak membahayakan iman seseorang.

¹⁴ Fauzan Soleh, "Kita Masih Murji'ah...", 223.

¹⁵ Al-Baghdadi, *Al-Farq Bayna al-Firaq...*, 351.

¹⁶ Al-Syhrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Taḥqîq Muhammad Sayid Kailani, (Kairo: Muṣṭafâ Bâb al-Halabi, T.Th), 143. Ibnu al-Jauzi, *Manâqib al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, (Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, 1977), 153.

¹⁷ Al-Asy'ari, *Maqâlât al-Islâmiyyîn wa Ikhtilâf al-Muṣallîn*, Taḥqîq Muhyiddin 'Abd al-Hamid, (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Maṣriyyah, 1969), 214-330. Ibnu al-Jauzi, *Manâqib al-Imâm...*, 153. Ibnu Hazm, *al-Faṣl fî al-Milal wa al-Aḥwa' wa Nihal*, Jilid III, 188.

Oleh karena itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa: “*Lâ tadurru ma'a al-îmân ma'siyatun, kamâ la tanfa'u ma'a al-kufri fâ'atun*” (Kemasiatan itu tidak membahayakan iman, dan ketaatan itu tidak bermanfaat bagi kekufuran)”. Bahwa iman itu tidak terbagi dan tidak ada perbedaan dan keistimewaan bagi orang yang beriman. Maka impikasinya bahwa iman para pembuat maksiat dan orang-orang saleh itu kualitas dan statusnya sama.¹⁹

Pendapat ini jelas tidak rasional dan bertentangan dengan surah al-Taubah: 124 di atas. Tidak terdapat ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yang berpegang pada keyakinan ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Fauzan. Para ulama sepakat bahwa tempat iman itu ada di dalam hati, tetapi apabila tidak dibuktikan dengan amalan nyata, maka akan sama saja antara iman seorang pelaku maksiat dan iman seorang yang saleh. Hal ini tentunya tidak dapat diterima akal dan bertentangan dengan konsep akidah dalam pandangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Bagaimana mungkin seorang yang taat kepada Allah disamakan imannya dengan pelaku maksiat. Hal ini tidak diungkapkan oleh Prof. Fauzan dalam artikelnya.

Memang terdapat titik temu antara sebagian golongan Ahlusunah dan Murji'ah dalam menghukumi nasib pelaku dosa besar di akhirat. Sebagian Ahlusunah seperti Abu Hanifah dan al-Maturidi menyerahkan nasib pelaku dosa besar kepada Allah, bila berkenan Allah mengazabnya, dan bila berkenan mengampuninya. Sedang Murji'ah secara umum tidak menghukumi pelaku dosa besar, baik di dunia maupun di akhirat, sebab hal itu bukan tugas manusia, tetapi tugas Allah. Sebagian besar mereka menanggukuhkan hukumnya sampai hari kiamat, maka mereka disebut Murji'ah.

Penutup

Dari pemaparan di atas, tampaknya Prof. Fauzan terburu-buru menyimpulkan seakan akidah Ahlusunah dan Murji'ah itu sama, bahkan Ahlusunah merupakan lanjutan dari akidah Murji'ah. Terlebih ketika akidah Murji'ah dianggap menjadi panutan kita sekarang. Dari artikel yang ditulisnya, Prof. Fauzan terlihat hanya merujuk sebagian pendapat Ahlusunah, yakni Abu Hanifah dan al-Maturidi, yang berpendapat bahwa nasib pelaku dosa besar dipasrahkan ketentuannya kepada Allah di akhirat, manusia tidak

¹⁸ Al-Syahrastani, *Al-Milal...*, 139, 141, 143.

dapat menghukumi posisinya sebagai seorang fasik atau apapun, dan tidak berhak mengatakan ia diazab, karena bila berkenan Allah akan mengampuninya. Padahal jika merujuk kepada pendapat mayoritas Ahlusunah, pelaku dosa besar itu dihukum fasik di dunia, dan di akhirat dimasukkan ke neraka, tetapi tidak kekal. Artinya, akan diazab dahulu sesuai dengan dosanya, lalu dimasukkan ke surga. Oleh karena itu, di manakah kesamaan antara keduanya sebagaimana yang diklaim oleh Prof. Fauzan? Paham Murji'ah manakah yang menjadi panutan kita sekarang? Jawabannya tidak ada.[]

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. T.Th. *Târîkh al-Madhâhib al-Islâmiyah fi al-Siyâsah wal al-'Aqâid*. Juz. I. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Asy'ari. 1969. *Maqâlât al-Islâmiyîn wa Ikhtilâf al-Muṣallîn*, Taḥqîq Muhyiddin 'Abd al-Hamid, Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Maṣriyyah.
- Al-Baghdadi. T.Th. *al-Farq Bayna al-Firaq: Bayân al-Firqah al-Nâjjiah Minhum*, Taḥqîq Muhyidin Abdul Hamid. Beirut: Dâr al Ma'rifah.
- Dialog dengan Bapak Muhammad Muzamil Basyuni (Duta Besar RI untuk Syria), dan Bapak AM. Fachir (Duta Besar RI untuk Mesir), tanggal 2 Oktober 2011.
- Al-Hanafi, Abu al-'Izi. 1418 H. *Syarḥ Aqâdah al-Ṭahâwiiyyah*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wat}aniyyah.
- Hilmy, Mustafa. 1980. *Qawâ'id al-Manhaj al-Salafi*. Iskandariyah: Dâr al-Dakwah.
- Ibnu al-Hajar, Ahmad. 1971. *Al-'Aqâid al-Salafiyah*, Jilid I. Beirut: T.P.
- Ibnu al-Jauzi. 1977. *Manâqib al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin. 1995. *Al-Hâwi fi Takhrîj Ahâdîs Majmû' al-Fatâwa*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Jalayand, Muhammad Sayyid. 1976. *Dirâsah fi Salaf*. Kairo: Fakultas Darul Ulum.
- Saleh, Fauzan. 2011. "Kita Masih Murji'ah: Mencari Akar Teologi Pemahaman Umat Islam Indonesia", dalam *Tsaqafah*, Volume 7, Nomor 2, Oktober. Ponorogo: ISID Gontor.
- Al-Syahrastani. 1998. *Al-Milal wa al Niḥal*. Jilid 1. Kairo: Muṣṭafâ Bâb al-Halabi.
- _____. T.Th. *Al-Milal wa al Niḥal*. Taḥqîq Muhammad Sayid Kailani, (Kairo: Muṣṭafâ Bâb al-Halabi).
- Al-Taftazani, Abu al-Wafa al-Ghanimi. 1979. *Madkhal ilâ al-Taṣawwuf al-Islâmi*. Kairo: Dâr al-Tsaqâfah.